



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 20 / DPRD / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, materinya telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 10 Juli 2023 sesuai mekanisme pembahasan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa hasil pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 berupa Usulan Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adinistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;

27. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Merekomendasikan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Juli 2024

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 20 / DPRD / 2024
Tanggal : 20 Juli 2024

**REKOMENDASI ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 memuat Laporan Keuangan *audited*, meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.2.393.418.859.628,00	
Belanja & Transfer	Rp.2.423.545.532.241,00	
Surplus / (defisit)		(Rp. 30.126.672.613,00)
Pembiayaan		
Penerimaan	Rp. 208.040.647.955,00	
Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 207.040.647.955,00</u>
SiLPA sebesar		Rp. 176.913.975.342,00

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/kurang Anggaran per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Saldo anggaran lebih awal	Rp. 192.027.517.959,08
2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp. 192.027.517.959,08
3) Sub total (a - b)	Rp. 0,00
4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 176.913.975.342,00
5) Sub total (c + d)	<u>Rp. 176.913.975.342,00</u>
6) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
7) Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f)	Rp. 176.913.975.342,00

- c. Laporan Operasional per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Kegiatan Operasional	
➤ Pendapatan	Rp.2.273.833.480.413,49
➤ Beban	<u>Rp.2.200.017.985.499,19</u>
Surplus / Defisit dari Operasi	Rp. 73.815.494.914,30

2) Kegiatan Non Operasional	
➤ Surplus dari Non Operasional	Rp. 133.257.333,57
➤ Defisit dari Non Operasional	<u>Rp. 2.112.370.986,48</u>
Surplus / Defisit dari Non Operasional	Rp. (1.979.113.652,91)
3) Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 71.836.381.261,39
4) Pos Luar Biasa	
➤ Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
➤ Beban Luar Biasa	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
5) Surplus / Defisit LO	Rp. 71.836.381.261,39

d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Ekuitas Awal	Rp. 5.301.893.372.186,50
2) Surplus / Defisit LO	Rp. 71.836.381.261,39
3) Koreksi Kesalahan	Rp. (11.863.333.145,86)
4) Ekuitas Akhir	Rp. 5.361.866.420.302,03

e. Neraca per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Jumlah Aset	Rp. 5.408.709.834.174,03
2) Jumlah Kewajiban	Rp. 46.843.413.872,00
3) Jumlah Ekuitas	Rp. 5.361.866.420.302,03

Artinya bahwa jumlah aset dibandingkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun anggaran 2023 *balance* sebesar Rp. 5.408.709.834.174,03

f. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1) Saldo kas awal di BUD, Kas di Bendahara	Rp. 192.027.517.959,08
Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD dan Kas Lainnya	
2) Kenaikan atau penurunan bersih kas	Rp (15.113.542.617,08)
3) Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 176.913.975.342,00

2. Pokok-pokok LHP BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2023 :

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 diberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"
- Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan) :
 - 1) Pengelolaan pendapatan pajak belum memadai dan terdapat kekurangan pajak daerah minimal sebesar Rp6.197.692.640,00 dan bunga atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak sebesar Rp1.196.270.638,00; dan
 - 2) Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum memadai yang mengakibatkan data piutang PBB P2 tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi piutang PBB senyatanya.

3. HASIL PEMBAHASAN KOMISI

Rapat Komisi DPRD bersama mitra kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2024. Hasil pembahasan dimaksud dapat dicermati dalam laporan hasil rapat Komisi DPRD bersama mitra kerja, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Badan Anggaran ini.

4. REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, maka direkomendasikan kepada Bupati Semarang agar :

- 1) lebih meningkatkan kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran, sehingga kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun berjalan (tahun 2024 sebagai tahun tahapan ketiga RPJMD Kabupaten Semarang 2021 – 2026) lebih baik dibanding tahun 2023 dan SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar (dibawah 5% dari dana tersedia);
- 2) mengevaluasi dan memperbaiki strategi penanggulangan kemiskinan yang belum efektif sehingga pada tahun 2024 kinerja penurunan kemiskinan lebih baik lagi;
- 3) mengejar Insentif fiskal tambahan pada semester pertama dan kedua tahun 2024, meliputi: insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya, insentif fiskal tambahan atas kinerja semester pertama dan insentif fiskal tambahan atas kinerja semester kedua, melalui indikator:
 - a. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada APBD 2024;
 - b. Percepatan belanja daerah tahun 2024;
 - c. Dukungan Belanja Daerah yang lebih besar terhadap kegiatan Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, dan Stunting dalam APBD 2024;
 - d. Pengendalian Inflasi daerah di tahun 2024;
- 4) meningkatkan alokasi belanja modal dan barang jasa yang produktif setiap tahunnya untuk penunjang perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, sampai kebutuhan infrastruktur penunjang perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang cukup memadai dan standar sesuai kebutuhan;
- 5) memaksimalkan saldo kas daerah maupun kas di BLUD RSUD dan lainnya setelah diperhitungkan atas kebutuhan kas harian/bulanan setiap OPD, untuk disimpan dalam deposito atau rekening yang lebih produktif dengan tingkat bunga yang menguntungkan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan keamanan dana;
- 6) mendahulukan penggunaan Silpa tahun 2023 untuk membiayai hal yang bersifat wajib dan mengikat baru kemudian untuk program kegiatan yang bersifat prioritas daerah;
- 7) terus melakukan upaya yang serius dalam penyelesaian piutang daerah sehingga tidak membebani neraca daerah, dan pemerintah daerah segera dapat memanfaatkannya untuk dipergunakan dalam menambah belanja daerah membiayai Pembangunan;
- 8) memerintahkan BKUD agar melakukan penarikan *tapping box* yang rusak dan mengganti dengan *tapping box* yang baru serta melakukan pemeriksaan dan validasi data *tapping box* secara periodik;
- 9) mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame agar permasalahan terkait penerbitan izin reklame tidak terjadi kembali di kemudian hari;
- 10) memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk :
 - a. memberikan pembinaan kepada konsultan pengawas dan konsultan perencana;
 - b. memberikan sanksi kepada Pihak Ketiga terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Demikian Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimasa mendatang.

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



MURIL HUDA, S.H.